



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 26 TAHUN 1981**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADANKOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA, SUMATERA  
BARAT, BENGKULU, LAMPUNG, NUSA TENGGARA TIMUR,  
KALIMANTAN SELATAN DAN DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan penanaman modal di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan dan Daerah Istimewa Aceh serta sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1980 dipandang perlu segera menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan dan Daerah Istimewa Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974, seperti telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 dan 54 Tahun 1977;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1980;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1977;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1975 seperti telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 211, 212 dan 213 Tahun 1978;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1980;

- Memperhatikan :
1. Hasil konsultasi dengan Ketua Badan Koordinasi penanaman modal dalam suratnya Nomor 72/A.1/1980 tanggal 29 Januari 1980, Nomor 679/A.1/1980 tanggal 25 Nopember 1980; Nomor 908/A.1/1980 tanggal 3 Desember 1980 dan Nomor 33/A.1/1981 tanggal 22 Januari 1981;
  2. Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-33/I/MENPAN/1/81 tanggal 22 Januari 1981.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA, SUMATERA BARAT, BENGKULU, LAMPUNG, NUSA TENGGARA TIMUR, KALIMANTAN SELATAN DAN DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

#### Pasal 1

Membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan dan Daerah Istimewa Aceh.

## **Pasal 2**

Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1980 berlaku bagi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan dan Daerah Istimewa Aceh.

## **Pasal 3**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka satuan-satuan organisasi yang menangani tugas-tugas di bidang urusan penanaman modal dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

## **Pasal 5**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 3 Pebruari 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

AMIRMACHMUD

